



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 013 TAHUN 1989

T E N T A N G

BEAYA OPERASIONAL DALAM RANGKA PELAKSANAAN
KEGIATAN PENGGANTIAN KARTU KELUARGA
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penggantian Kartu Keluarga di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, perlu diberikan biaya operasional dalam rangka pelaksanaan penggantian Kartu Keluarga di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemeriintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;
3. Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1977, tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977, tentang Pendaftaran Penduduk ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 4 Tahun 1978, tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;

8. Peraturan

Capi

3 Desember

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 12 Tahun 1983, tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, Nomor 4 Tahun 1978, tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk - dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.

MEMPERHATIKAN : : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 474.4/2105/PUOD - tanggal 1 Juni 1985, perihal penjelasan pelaksanaan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 474.4/784/PUOD, tanggal 2 Maret 1982.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK, TENTANG BEAYA OPERASIONAL DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGGANTIAN KARTU KELUARGA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

- (1) Memberikan beaya operasional berupa uang sebesar 10 % (sepuluh prosen) dari nilai nominal retribusi setiap Kartu Keluarga (KK) a Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) per Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan kepada Petugas Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (2) Pembagian beaya operasional sebagaimana tersebut dalam ayat (1) diatur sebagai berikut :
- a. Untuk Petugas Tingkat Kecamatan sebesar 25 % (dua puluh lima prosen) ;
- b. Untuk Petugas Tingkat Desa/Kelurahan sebesar 75 % (tujuh puluh lima prosen),
- dari uang Kartu Keluarga (KK) yang disetorkan.

Pasal 2

Bagi Para Petugas Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dalam rangka melaksanakan koordinasi, pembinaan - dan Pengawasan pelaksanaan kegiatan penggantian Kartu Keluarga (KK) di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, disediakan beaya operasional yang besarnya Rp. 20,00. (dua puluh rupiah) setiap 1 (satu) set Kartu Keluarga (KK).

Pasal 3

Pengeluaran sebagaimana tersebut dalam pasal 1 dan pasal 2 menjadi beban APBD II, penerimaan dana retribusi - Kartu Keluarga (KK) yang telah disetor pada Kas Daerah.

Pasal 4

Pasal 4

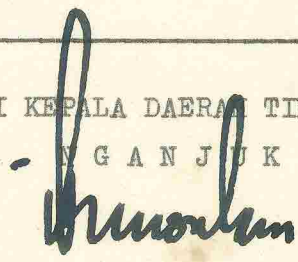
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

PADA TANGGAL : 12 - 1 - 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Sdr. Kepala ITWILKAB Daerah Ting
kat II Nganjuk ;
4. Sdr. Ka Bag Keuangan Setwilda Ting
kat II Nganjuk ;
5. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk
6. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Ting
kat II Nganjuk.
-